



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kolonel Berlian Manna Bengkulu Selatan Telp./Fax: (0739) 21016/21396
Laman: kesbangpol.bengkuluselatankab.go.id – Pos-el: kesbangpol@bengkuluselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKULU
SELATAN,

Menimbang : a.

bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kepada publik, perlu dilakukan pengelolaan pelayanan secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk pejabat pengelola pengaduan pelayanan publik;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menyiapkan dan mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan anteknis pengelolaan Pengaduan pelayanan public sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan;
 - Meregister setiap berkas permohonan pelayanan yang masuk baik disampaikan secara langsung/elektronik;
 - Melakukan penelitian dan verifikasi untuk memastikan kebenaran berkas yang disampaikan;
 - Mengambil langkah penyelesaian terhadap surat/berkas yang disampaikan dan selanjutnya mengoordinasikan dan memfasilitasi dengan unit kerjanya yang membidangi;
 - Menyusun laporan hasil kegiatan pelayanan public setiap 6 (enam) bulan dan melaporkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikannya dan melakukan rekapitulasi, evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang sudah dilakukan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna

padatanggal

8 Februari

2024

KepalaBadanKesatuanBangsadanPolitik
Kabupaten Bengkulu Selatan



ARJO, SE, MM
NIP. 19670409 199403 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BENGKULU SELATAN
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PENGADUANPELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

TIM PENGELOLA PENGADUANPELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGANBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Arjo, SE, MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Elvi Hayani, S.Kep, M.Si	Sekretaris	Ketua
3.	Ezzo Extrada, SE	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Agung Sedayu, SE	Kabid Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Agama	Anggota
5.	Misrayati, SE	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
6.	Meilyan Wijaya, S.IP	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Anggota
7.	Sasniarti, SH	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota

KepalaBadanKesatuanBangsadanPolitik
Kabupaten Bengkulu Selatan



ARJO, SE, MM
NIP. 19670409 199403 1 007